

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian negara. Pajak ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan sumber pendapatan/penerimaan lain (non pajak). Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Andhari, A. S. Putu, 2017).

Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang harus dibayar dan akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Handayani, 2018).

Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus menaikkan penerimaan negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan hampir sebagian besar wajib pajak tidak ada secara sukarela dengan senang hati untuk membayar pajak dan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih

perusahaan. Wajib pajak dalam hal ini perusahaan akan berupaya memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal sehingga target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini dimungkinkan apabila ada peluang untuk memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan. Wajib pajak badan berupa perusahaan merupakan kontribusi terbesar penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola pembayaran pajaknya seminimum mungkin agar laba yang diperoleh maksimal (I Gede Hendy Darmawan, 2014).

Pajak menurut Mardiasmo (2016) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perbedaan dengan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak bagi upaya perusahaan untuk melakukan Penghindaran Pajak (*tax avoidance*).

Persoalan penghindaran atas beban pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, karena disatu sisi tax avoidance (penghindaran pajak) diperbolehkan, tetapi disisi yang lain hal ini tidak diinginkan. Tax avoidance (penghindaran pajak) yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan

dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Priharyanti Wulandar et al., 2013).

Tax avoidance dapat mengurangi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga perusahaan menggunakan cara ini agar dapat membayar pajak seminimal mungkin, tetapi tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada, contoh cara pemanfaatan celah undang undang perpajakan yaitu dengan melakukan pembayaran pajak yang ditunda (Juliarta Nugraha & Ery Setiawan, 2019).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia menjadi perhatian penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dimuat dalam berita online (<https://www.suara.com/bisnis>) pada 30 November 2017. Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran, Yenny Sucipto mengatakan bahwa setiap tahun ada Rp 110 triliun angka penghindaran pajak dengan 80 persen dilakukan oleh badan usaha. Angka tersebut menjadi bukti bahwa praktek tax avoidance sangat diingikan oleh perusahaan. Dalam (www.tribunnews.com/internasional) yang diterbitkan pada 20 November 2017, Indonesia masuk ke peringkat 11 negara dengan nilai diperkirakan 6.48 miliar dolar AS pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia. Laporan tersebut

dilaporkan bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database International Center for Policy and Research (ICTD) dan International Center for Taxation and Development (ICTD).

Fenomena selanjutnya, terjadi pada Global Financial Integrity (GFI) yang mencatat dana aliran haram atau illicit yang dihasilkan penghindaran pajak dan aktivitas illegal di Indonesia, nominal yang dikirim ke luar negeri mencapai US\$ 6,6 triliun sepanjang satu dekade terakhir, hanya dalam kurun waktu tahun 2003 sampai 2012. Aliran dana illicit dari Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat atau rata-rata meningkat 9,4% per tahun. Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Setyo Budiarto, mengestimasi Indonesia kehilangan uang hingga Rp.240 triliun setara kurang lebih 4% produk domestik bruto setiap tahunnya. Praktik illegal yang lazim digunakan untuk melakukan penghindaran pajak adalah transfer pricing. Dengan praktik transfer pricing, tarif pajak yang dibayarkan oleh badan usaha bisa turun drastis karena pendapatan dan laba yang didapat oleh wajib pajak di Negara yang menjadi basis produksi, seperti Indonesia sangat kecil. Sementara itu induk perusahaan yang berbasis di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, memiliki laba yang sangat tinggi meski minim melakukan aktivitas produksi. (<http://www.bisnis.com>).

Ukuran Perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata – rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3

kategori yaitu large firm, medium firm and small firm. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi manajer perusahaan untuk berperilaku patuh (compliance) atau agresif (tax avoidance) dalam perpajakan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013)

Sales Growth merupakan tingkat pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun bisa dilihat dari besar atau kecilnya pertumbuhan tersebut. Semakin besar tingkat pertumbuhan penjualan maka semakin besar laba yang didapat oleh perusahaan dan semakin tingginya tingkat praktik penghindaran pajak karena laba yang besar diiringi dengan beban pajak yang besar pula (Hidayat, 2018).

Perusahaan memanfaatkan *leverage* agar keuntungan yang dihasilkan lebih besar dari sumber dana dan biaya asetnya, sehingga keuntungan yang diperoleh pemegang saham meningkat (Marfu'ah, 2015). Hal inilah yang menjadi alasan bagi perusahaan untuk memilih penggunaan utang sebagai sumber dananya. Hutang yang dimiliki perusahaan akan memunculkan bunga yang wajib dibayar kepada pihak ketiga. Adanya pembayaran bunga tersebut menjadi salah satu komponen untuk mengurangi laba yang diperoleh perusahaan dimana bunga yang timbul dapat meminimalisir besarnya pajak yang menjadi kewajiban dan meningkatkan keuntungan perusahaan (Puspita & Febrianti, 2018). Kebijakan

pendanaan yang diambil oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak (Dharma & Ardiana, 2016). Perusahaan memanfaatkan *leverage* agar keuntungan yang dihasilkan lebih besar dari sumber dana dan biaya asetnya, sehingga keuntungan yang diperoleh pemegang saham meningkat (Marfu'ah, 2015).

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016) yang meneliti tentang pengaruh good corporate governance, ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas terhadap tax avoidance.

Penelitian ini juga terinspirasi dari penelitian (Wijayanti, Wijayanti, & Samrotun (2016) yang meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, disusunlah sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh ukuran Perusahaan, *Sales Growth* dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai Variabel Kontrol pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Perusahaan akan melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak.
2. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan
3. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal maupun illegal
4. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak
5. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kelemahan pajak sehingga melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan transaksi yang tidak dibebankan kedalam beban pajak
6. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sehingga merugikan Negara yang mengakibatkan penerimaan pajak bagi Negara berkurang.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya mengenai Pengaruh ukuran Perusahaan, *Sales Growth* dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai Variabel Kontrol pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi Penghindaran pajak, maka berikut rumusan masalahnya :

1. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
2. Bagaimanakah pengaruh *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
3. Bagaimanakah pengaruh *leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
4. Bagaimanakah pengaruh Ukuran Perusahaan, *Sales Growth* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?

5. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel kontrol pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
6. Bagaimanakah pengaruh *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel kontrol pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
7. Bagaimanakah pengaruh *leverage* terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel kontrol pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
8. Bagaimanakah pengaruh profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
9. Bagaimanalah pengaruh ukuran perusahaan, *Sales Growth* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014-2018?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

2. Untuk mengetahui dan mengestimasi *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi Ukuran Perusahaan, *Sales Growth* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2018.
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-20198.
6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
7. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
8. Untuk mengetahui dan mengestimasi Penghindaran pajak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2018.
9. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh ukuran perusahaan, *Sales Growth* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, bagi pihak akademis dan pihak lain:

1. Bagi pihak akademis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan akademis bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *Sales Growth* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana serta referensi untuk menentukan kebijakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai dasar pengambil keputusan bagi manajemen perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana yang sesuai dengan judul penelitian.